



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0:PUTUSAN

NOMOR : 331/PID/2012/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIK ZAINAL ARIFIN BIN AHMAD ZAINURI**

Tempat lahir : Madiun

Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 18 Nopember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Plumpung Rt. 06/Rw. 03 Ds. Glonggong Kec. Balerejo
Kab. Madiun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 331/PEN.MAJ/2012/PT.Sby. serta berkas perkara No. 46/PID.B/2012/PN.Kb.Mn.. dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 31 Januari 2012 No. Reg. Perk. PDM-22/MDN/Ep.2/01/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Andik Zainal Arifin Bin Ahmad Zainuri pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat dipinggir jalan Dusun Mlaten, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun atau setidaknya

tidaknya ...

tidaknya disuatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Eko Mujiono dan saksi Suyatno (keduanya adalah Polisi dari Satuan Reskrim Polres Madiun) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Dusun Mlaten Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun sedang diadakan judi dadu kartu;
- Bahwa kemudian saksi Eko Mujiono dan saksi Suyatno bersama team melakukan pengamatan dan penangkapan terhadap terdakwa Andik Zainal Arifin Bin Ahmad Zainuri yang sedang main judi dadu ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut, terdakwa saat itu sebagai penombok, sedangkan Sumo Harjo Kasan Blotong (tersangka dalam berkas terpisah) sebagai Bandar ;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang terdakwa mainkan adalah sebagai berikut :
- Pertama bandar mengocok kartu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan perincian : kartu AS sebanyak 4 (empat) lembar, kartu 2 sebanyak 4 (empat) lembar, kartu 5 sebanyak 4 (empat) lembar, kartu 6 sebanyak 4 (empat) lembar dan kartu 3 sebanyak 4 (empat) lembar selesai dikocok kartu ditaruh didepan Bandar. Kemudian terdakwa dan Wito (DPO) menombok dibeberan kertas yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6 dengan memasang uang taruhan misalnya sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kemudian bandar mengambil 3 (tiga) kartu dan dibuka : apabila jumlah kartu yang dibuka oleh bandar sesuai dengan yang dipasang oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar sebesar 2 (dua) kali lipat dengan uang yang telah

dipasang ...

dipasang oleh penombok, apabila ternyata kartu yang dibuka oleh bandar tidak sesuai dengan yang dipasang oleh penombok, maka bBandar dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh penombok ;

- Bahwa sifat permainan judi dadu kartu yang terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan karena kartu dikopyok dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup, sehingga tidak dapat diketahui angka berapa yang keluar ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 26 April 2012 Reg.Perkara No : PDM-22/MDN/Ep.2/01/2012, meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Andik Zainal Bin Ahmad Zainuri bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andik Zainal Arifin Bin Ahmad Zainuri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) disita untuk Negara ;
 - 2 24 (dua puluh empat) lembar kartu, 1 (satu) lembar bebaran dadu kartu yang dibuat dari bekas kalender dan terpal plastik warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn. telah menjatuh -

kan putusan...

kan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDIK ZAINAL ARIFIN BIN AHMAD ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Main Judi Di Dekat Jalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn. ;
- 2 Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
- 3 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan teliti dan seksama, Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/- 2012/PN.Kb.Mn. yang dimintakan banding, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn. harus dikuatkan ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang –Undang No.8 tahun 1981, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **KAMIS** tanggal **2 AGUSTUS 2012** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH.** Hakim

Tinggi ...

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. NERIS, SH.MH.** dan **FRANCISCUS LOPPY,SH.MBA.M.Hum.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MOELJATI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1 **H. NERIS, SH.MH.**
SH. .

CELINE RUMANSI,

2 **FRANCISCUS LOPPY,SH.MBA.M.Hum**



PANITERA PENGGANTI :

SRI MOELJATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)